



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 69

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH BIMA - DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima - Dompus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
12. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH BIMA - DOMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu yang diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima - Dompu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima - Dompu yang selanjutnya disebut UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima - Dompu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Pemimpin BLUD adalah Kepala BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga yang berkedudukan bukan Pegawai Negeri Sipil yang direkrut oleh UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu berdasarkan formasi kebutuhan Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima - Dompu.
13. Pejabat pengelola BLUD UPTD BPSDKP adalah Pemimpin, Pejabat keuangan dan Pejabat Teknis.
14. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Efisiensi adalah pengelolaan keuangan yang mengatur tentang pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola ini dimaksudkan sebagai acuan, norma dan panduan dalam interaksi antar organ BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu maupun dengan *Stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya dalam upaya meningkatkan mutu layanan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah Bima - Dompu.
- (2) Tujuan Pola Tata Kelola adalah:
 - a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan kewajaran agar BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu memiliki daya saing yang kuat;
 - b. mendorong pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
 - c. mendorong agar pengelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan), dan meningkatkan kontribusi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu dalam memberikan pelayanan Kelautan dan Perikanan dan pelayanan pendidikan di bidang BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.

- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pegawai dan Satuan Pengawas Internal BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.

Pasal 4

- (1) Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu menganut prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independen.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola (SDM)

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Pejabat pengelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu terdiri dari:

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat keuangan dan Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c bertanggung jawab pada Pemimpin BLUD.

Paragraf 2
Pemimpin BLUD

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu Kepala UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, megawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun renstra;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyiapkan dan mempertanggungjawabkan inerja operasional serta keuangan BLUD Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - h. menyusun laporan keuangan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu semesteran dan tahunan; dan
 - i. tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (4) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Pejabat Keuangan

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. menyiapkan DPA-BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin BLUD sesuai kewenangannya.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (5) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4
Pejabat Teknis

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
 - a. Pejabat teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. Pejabat teknis Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pejabat teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan.

- (3) Pejabat teknis Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 10

- (1) Pejabat teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dibidangnya;
 - d. menyusun laporan kegiatan, laporan bulanan dan tahunan untuk disampaikan kepada Pemimpin BLUD; dan
 - e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin BLUD sesuai kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

- (1) Pejabat teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pendayagunaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pendayagunaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. menyusun laporan kegiatan, laporan bulanan dan tahunan untuk disampaikan kepada Pemimpin BLUD; dan
 - e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin BLUD sesuai kewenangannya.

- (2) Pejabat teknis Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada bidang pendayagunaan sumberdaya kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya pada bidang pendayagunaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pembina dan pengawas BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu terdiri atas:

- a. Pembina Teknis;
- b. Pembina Keuangan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 13

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal

Pasal 14

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.

- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 15

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas fungsi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3)
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 4

Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) orang, apabila BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu memiliki:

- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 5 (lima) orang apabila BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas usulan Pemimpin BLUD.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu diangkat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu; dan
 - 3. kinerja BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun).
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu, negara, dan/atau daerah.

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Sistem Pengendalian Intern

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian intern BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 24

- (1) Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.

- (4) Pemimpin BLUD dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas adalah atasan langsung dari Pemimpin BLUD.
- (2) BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu merupakan UPTD, yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Bima - Dompu.

Pasal 26

- (1) Pemimpin BLUD adalah atasan langsung dari Pejabat Keuangan, Pejabat teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pejabat Keuangan, Pejabat teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD.
- (4) Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pejabat keuangan, Pejabat teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Pejabat keuangan, Pejabat teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 27

- (1) Pejabat keuangan, Pejabat teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dalam pencapaian tujuan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.
- (2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan adalah merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, maka Pejabat keuangan, Pejabat teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pemimpin BLUD.

Pasal 28

- (1) Pengawas Internal memberikan pelayanan berkaitan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagai penghubung antara manajemen BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu dengan pemeriksa eksternal dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilaksanakan;
 - b. memberikan penjelasan hasil pengawasan yang dilaksanakan Satuan Pengawas Internal;
 - c. menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan pemeriksa eksternal;
 - d. membahas hasil temuan audit sementara, sebelum disampaikan kepada Pemimpin BLUD; dan
 - e. memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui pemimpin BLUD disampaikan kepada pemeriksa eksternal.

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN

Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan di BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu terdiri atas:
 - a. layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
 - b. layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan.
- (2) Pelayanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat;
 - b. monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan.
- (3) Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat; dan
 - b. kemitraan dengan masyarakat.

- (4) Penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penjangkauan masyarakat;
 - b. data dan informasi mengenai tata kelola kawasan konservasi;
 - c. data dan informasi biofisik Kawasan konservasi;
 - d. data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi; dan
 - e. bahan, petunjuk teknis dan prosedur pengelolaan kawasan.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari ASN.
- (5) Selain ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dari profesional lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pegawai BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu

Pasal 31

- (1) Setiap pegawai ASN pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga profesional lainnya mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak Gaji Bulanan, tunjangan hari raya dan BPJS Kelautan dan Perikanan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Kebutuhan Pegawai

Pasal 32

- (1) Kebutuhan pegawai BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, serta efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Dinas.

Bagian Keempat
Penerimaan Pegawai

Pasal 33

Penerimaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kelima
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 35

- (1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani pekerjaan.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu; dan
 - b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu.
- (3) Pendidikan formal pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. tugas belajar; dan
 - b. izin belajar.
- (4) Pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah lulus harus menjalani ikatan dinas pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah satu tahun ($2N + 1$).
- (5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat, seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tata Tertib dan Disiplin

Pasal 36

- (1) Penegakan tata tertib dan disiplin bagi pegawai pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
- (2) Setiap pegawai wajib mentaati tata tertib internal BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu dan peraturan mengenai disiplin Pegawai serta menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Bagian Ketujuh
Sanksi

Pasal 37

Pegawai BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima - Dompu yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002